KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-13

MENES – BANTEN
13 Robiuts Tsani 1357 H
12 Juli 1938 M

SUMBER
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2011.
Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 1926–2010 M).
Surabaya-Jakarta: Penerbit Khalista bekerja sama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU.

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-13 Di Menes Banten Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 1357 H. / 12 Juli 1938 M.

215. Shalat Dhuha dengan Berjamaah

S. Bagaimana hukumnya shalat Dhuha dengan berjamaah untuk memperingati kelahiran salah satu pembesar pemerintah atau perkawinan. Apakah perbuatan demikian itu hukumnya boleh (jaiz)? Ataukah haram? (Tasikmalaya)

J. Hukumnya berjamaah yang diperuntukkan keperluan tersebut itu haram, karena dapat menimbulkan pelanggaran agama, seperti sangkaan orang banyak, bahwa jamaah itu, menurut perintah agama, pula tidak mendapat pahala.

Keterangan, dari kitab:

1. *Bughyah al-Mustarsyidin*[1]

(مَسْأَلَةُ ب ك) تُبَاحُ الْجَمَاعَةُ فِي نَحْوِ الْوِتْرِ وَالتَّسْبِيْحِ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيْ ذَلِكَ وَلاَ ثَوَابَ إِلَى أَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِذَلِكَ مَحْذُوْرٌ كَنَحْوِ إِيْذَاءِ وَاعْتِقَادِ الْعَامَّةِ مَشْرُوْعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ ثَوَابَ بَلْ يَحْرُمُ وَيُمْنَعُ مِنْهَا.

Diperbolehkan berjamaah misalnya pada shalat witir dan tasbih. Dalam hal ini tidak dimakruhkan namun juga tidak berpahala ... jika tidak disertai dengan sesuatu yang dikhawatirkan seperti adanya gangguan atau timbulnya keyakinan di kalangan umum tentang disyariatkannya jamaah tersebut. Jika tidak disertai hal tersebut, maka tidak berpahala dan bahkan haram dan harus dilarang.

216. Membaca al-Fatihah Oleh Makmum

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat sementara orang yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca al-Fatihah, karena al-Fatihah ditanggung imam. Pula ia berkewajiban mendengarkan bacaan imam, menurut firman Allah, yang artinya: "Bila ada pembacaan al-Qur'an, maka kamu sekalian harus mendengarkan dengan mengheningkan." Apakah pendapat dan fatwa itu benar dan tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw., yang artinya: "Tidak sahlah shalatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah"? (Purwokerto)

J. Kalau yang dimaksud dengan makmum ini, makmum *muwafiq* (bukan *masbuq*) maka pendapat dan fatwa itu tidak benar, menurut pendapat yang sahih dan mazhab Syafi'i, yakni makmum itu harus membaca al-Fatihah, demikian itu tidak bertentangan dengan firman Allah yang

---

[1] Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 67.

maksudnya supaya mendengarkan dan mengheningkan bila ada bacaan al-Qur'an, karena yang dimaksudkan dengan firman Allah itu, ialah melarang berbicara sewaktu mendengarkan bacaan al-Qur'an, atau melarang membaca keras di belakang imam, bukan membaca al-Fatihah bagi makmum.

Keterangan, dari kitab:

1. *Kasyifah al-Saja Syarah Safinah al-Naja*[2]

وَتَجِبُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ الصَّلاَةُ السِّرِّيَّةُ وَالْجَهْرِيَّةُ وَسَوَاءٌ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُوْمُ وَالْمُنْفَرِدُ لِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(Membaca al-Fatihah) wajib di setiap rakaat, baik shalat dengan bacaan pelan (Zhuhur dan Ashar), ataupun keras (Maghrib, Isya', Subuh dan Jum'at), sebagai imam, makmum ataupun sendirian, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim: *"Tidak sah shalat orang yang tidak membaca al-Fatihah."*

2. *Hasyiyah Tafsir al-Baidhawi*[3]

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ النَّهْيُ عَنِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَأَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ دِلاَلَةٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قِرَأَةِ الْمَأْمُوْمِ. وَمَعَ هَذَا فَحُكْمُ ظَاهِرِ الْآيَةِ مَرْعًى عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُ أَنْ يَسْكُتَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْفَاتِحَةِ لِيَقْرَأَ الْمَأْمُوْمُ الْفَاتِحَةَ حَالَ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَأَيْضًا عُمُوْمُ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا. وَأَنَّهُ أَوْجَبَ سُكُوْتَ الْمَأْمُوْمِ فَلاَ تَقْرَءُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِهَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَصَّ عُمُوْمَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ تَخْصِيْصُ عُمُوْمِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، وَذُكِرَ فِي الْبَابِ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْقِرَأَةَ عَلَى الْمَأْمُوْمِ قَالَ الْآيَةُ فِيْ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِيْ سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَيُنَازِعُ الْإِمَامَ فِي الْقِرَأَةِ.

Allah Swt. berfirman: *"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat"* (al-A'raf: 204). Dan ketika yang dimaksud dari perintah untuk memperhatikan

---

2 Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Kasyifah al-Saja Syarah Safinah al-Naja*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t. th.), h. 54.

3 Muhyiddin Syekh Zadah, *Hasyiyah Tafsir al-Baidhawi*, (Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Jilid II, h. 293.

adalah larangan berbicara dalam shalat, atau membaca keras di belakang imam, maka dalam ayat tersebut tidak ada petunjuk larangan bacaan makmum. Meskipun begitu, makna lahiriyah ayat tersebut tetap diaplikasikan menurut al-Syafi'i Ra., karena menurutnya imam itu disunahkan untuk diam sejenak setelah selesai membaca al-Fatihah agar makmum berkesempatan membaca al-Fatihah saat diamnya imam tersebut. Selain itu, keumuman firman Allah Swt. surat al-A'raf ayat 204 di atas, Nabi Saw. mewajibkan makmum diam (yaitu dengan sabda beliau Saw.): *"Jika kalian berada di belakangku (sebagai makmum), maka jangan membaca apapun kecuali al-Fatihah. Sesungguhnya shalat itu tidak sah tanpa membaca al-Fatihah."*, dan sabdanya: *"Sesungguhnya shalat itu tidak sah tanpa membaca al-Fatihah."* itu mengkhususkan keumuman ayat al-Qur'an tersebut. Sebab, mengkhususkan keumuman al-Qur'an dengan hadits itu boleh. Dan dalam bab ini disebutkan, bahwa ulama yang mewajibkan membaca al-Fatihah bagi makmum berpendapat: "Bahwa ayat di atas itu diterapkan pada selain al-Fatihah, makmum bisa membaca al-Fatihah ketika imam diam dan menyaingi imam dalam membaca al-Fatihah."

217. Shalat Hari Raya di Lapangan

S. Bagaimana hukum shalat hari Raya di lapangan, apabila mesjid tidak muat? (Jakarta)

J. Sunat shalat hari Raya di lapangan, apabila mesjidnya tidak mencukupi, itu hukumnya sunat dan sunat pula mengadakan shalat hari Raya di mesjid untuk orang-orang yang tidak mampu datang ke lapangan.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Minhajul al-Qawim*[4]

وَيُسَنُّ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِشَرَفِهِ فَإِنْ صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ كُرِهَ وَيَقِفُ نَحْوُ الْحَيْضِ بِبَابِهِ إِلاَّ إِذَا ضَاقَ عَنِ النَّاسِ فَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الصَّحْرَاءِ لِلاتِّبَاعِ. وَيُكْرَهُ فِعْلُهَا حِينَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ وَكَاتِّسَاعِهِ حُصُوْلُ نَحْوِ مَطَرٍ مَانِعٍ مِنَ الصَّحْرَاءِ. وَتُسَنُّ فِيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَبَيْتِ الْمُقَدَّسِ مُطْلَقًا تَبَعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

Disunatkan melaksanakan shalat hari raya di mesjid demi kemuliaan mesjid, jika shalat di lapangan maka hukumnya makruh, wanita haid berdiri di pintu mesjid, kecuali jika mesjid sudah tidak muat lagi maka disunatkan melaksanakannya di lapangan karena mengikuti Rasulullah Saw. Dalam keadaan mesjid tidak muat, maka makruh melaksanakannya di mesjid. Sama dengan cukupnya mesjid, adanya hujan yang mencegah

---

[4] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Minhaj al-Qawim,* (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1358 H/1939 M), Cet. Ke-4, Juz I, h. 400.

pelaksanaan shalat di lapangan (yakni tentang kemakruhannya). Secara mutlak disunatkan shalat di mesjid al-Haram Mekkah dan Bait al-Maqdis (Palestina) karena mengikuti ulama *salaf* dan *khalaf*.

2. *Tuhfah al-Muhtaj*[5]

وَيَسْتَخْلِفُ نَدْبًا إِذَا ذَهَبَ إِلَى الصَّحْرَاءِ مَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ بِالضَّعَفَةِ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ.

Dan ketika Imam shalat di lapangan, maka bagi orang yang shalat di masjid karena lemah fisiknya dan orang yang tidak shalat di lapangan sunnah menggantikannya mengimami shalat di masjid.

218. Bermakmum Kepada Golongan Khawarij Kaitannya dengan *I'adah*/Mengulang Lagi Shalatnya

S. Apakah sah bermakmum kepada orang Khawarij yang tidak mengikuti salah satu empat mazhab, yang memberi hukum menurut al-Qur'an dan hadis yang diartikan sendiri? Kalau diputus sah, maka bagaimana pendapat Muktamar tentang keterangan Imam Shawi, yang artinya: "Mengambil dari al-Qur'an dan hadis menurut pendapat sendiri, itu menjadi pokok kekufuran?" Kalau diputus sah, apakah si makmum wajib i'adah (shalat lagi) ataukah tidak? (Menggala)

J. Tidak sah makmumnya dan si makmum wajib *i'adah* (shalat lagi) apabila si imam berbuat bid'ah yang menjadikan kufur, seperti tidak mengakui, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau tidak demikian, maka sahlah bermakmumnya dan hukumnya makruh tapi haram apabila si makmum itu orang terkemuka, karena mengkhawatirkan sesatnya para pengikutnya.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Minhaj al-Qawim*[6]

أَمَّا مَنْ يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ كَمُنْكِرِ عِلْمِ اللهِ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَبِالْمَعْدُوْمِ وَالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ لِلأَجْسَادِ وَكَذَا الْمُجَسِّمُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيْهِ. وَالْقَائِلُ بِالْجِهَةِ عَلَى قَوْلٍ نُقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَلاَ يَصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ.

Adapun orang yang kufur dengan bid'ahnya sama dengan orang yang mengingkari ke Mahatahuan Allah Swt. dengan hal-hal yang parsial dan

---

[5] Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani* (Mesir: Dar al-Shadr, t. th.), Jilid III, h. 48.

[6] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Minhaj al-Qawim* pada hamisy Muhammad Mahfudz al-Tarmasi, *Mauhibah Dzi al-Fadhl*, (Mesir: al-Amirah al-Sarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 137-138

sesuatu yang tidak ada, yang mengingkari kebangkitan dari kubur, dan penghimpunan makhkuk di padang mahsyar, begitu pula orang yang menganggap Allah Swt. berjizim yang masih diperselisihkan, dan orang yang berpendapat Allah Swt. terbatasi dengan arah (yang disinyalir) berdasarkan satu pendapat dari imam madzhab empat, maka hukum kepada mereka tidak sah, seperti halnya orang-orang kafir.

2. *Al-Minhaj al-Qawim*[7]

(وَ) إِمَامَةُ (الْمُبْتَدِعِ) الَّذِيْ لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ غَيْرُهُ كَالْفَاسِقِ بَلْ أَوْلَى، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيْ حُرْمَةَ الْإِقْتِدَاءِ بِهِ عَلَى عَالِمٍ شَهِيْرٍ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِغْوَاءِ الْعَامَّةِ بِبِدْعَتِهِ.

Dan keimaman pelaku bid'ah yang tidak sampai kufur dengan bid'ahnya, dan bermakmum dengannya meskipun tidak ada selain dirinya, itu seperti bermakmum kepada orang fasik, bahkan lebih makruh. Imam al-Adzra'i membahas keharaman bermakmum dengan orang tersebut bagi orang pandai yang terkenal, karena dapat menyebabkan keterpedayaan orang awam dengan bid'ahnya itu.

3. *Pendapat Muktamar*

وَأَمَّا قَوْلُ الصَّاوِي فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِلُزُوْمِ الْكُفْرِ نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَرُبَّمَا أَدَّاهُ إِلَى الْكُفْرِ

Sedang pendapat al-Shawi, tidak bisa dijadikan dalil penetapan kekufuran, karena melihat statemen sebelumnya, yaitu: "Mungkin hal itu bisa mengantar dirinya pada kekufuran.

219. Pengertian "Dharurah" Menurut Syara'

S. Agar tidak menjadi dalil bagi orang-orang yang akan melepaskan nafsu dengan menjalankan keinginannya. Apakah yang dimaksud keadaan dharurah yang memperbolehkan menjalankan larangan? (Brebes)

J. Sesungguhnya, yang diartikan dharurah, yaitu urusan yang apabila tidak dikerjakan, maka akan binasa atau mendekati binasa.

Keterangan, dari kitab:

1. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*[8]

الضَّرُوْرِيَّاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا عَنْهَا ... فَالضَّرُوْرَةُ بُلُوْغُهُ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْمَمْنُوْعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ وَهٰذَا يُبِيْحُ تَنَاوُلَ الْحَرَامِ.

---

[7] Ibn Hajar al-Haitami, *al-Minhaj al-Qawim* pada *Mauhibah Dzi al-Fadhl*, (Mesir: al-Amirah al-Sarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 137.

[8] Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), h. 60-61.

Dharurah dapat menghalalkan larangan dengan syarat kadarnya tidak lebih kecil dari pada kadar larangan tersebut. ... Pengertian *dharurah* itu adalah seseorang mencapai batas bila tidak memakan sesuatu yang dilarang, maka ia akan mati atau mendekati mati. Dan kondisi ini membolehkannya memakan barang haram.

220. Membeli Padi dengan Janji Dibayar Besok Panen

S. Kalau seorang menerimakan uang satu rupiah dengan janji dibayar sekwintal pada besok waktu panen, padahal pada waktu panen sekwintal harga dua rupiah, apakah itu termasuk akad salam (tempah) ataukah pinjam untuk menarik keuntungan? (Indramayu)

J. Sesungguhnya akad yang demikian itu akad *fasid* (tidak sah) karena kalau dikatakan akad salam, maka menjadi akad salam yang *fasid* karena temponya dianggap tidak tentu yang tidak boleh, menurut Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, kalau dikatakan pinjam pun tidak tepat, karena tidak dikembalikan dengan sesamanya, karena tidak sah akadnya, maka wajib mengembalikan yang diterima.

Keterangan, dari kitab:

1. *Asna al-Mathalib*[9]

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ الْأَجَلُ مَعْلُوْمًا أَيْ فِي السَّلَمِ.

Dalam akad pemesanan, maka disyaratkan tempo waktunya diketahui.

2. *Rahmah al-Ummah*[10]

أَنْ يَكُوْنَ فِيْ جِنْسٍ مَعْلُوْمٍ بِصِفَةٍ مَعْلُوْمَةٍ وَمِقْدَارٍ مَعْلُوْمٍ وَأَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

Disyaratkan dalam jenis yang telah diketahui dengan sifat, kadar dan tempo yang telah diketahui.

3. *I'anah al-Thalibin*[11]

اَلْإِقْرَاضُ هُوَ تَمْلِيْكُ شَيْءٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ.

Menghutangi adalah memberi hak milik sesuatu agar dikembalikan dengan sesamanya.

---

9 Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid III, h. 134.

10 Ibn Abdurrahman Muhammad al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t .th.), h. 146-147.

11 Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid III, h. 48.

221. Menggarapkan Sawah Kepada Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakatnya

S. *Bagaimana hukumnya orang yang menggarapkan sawah (bibit dari penggarap) pada orang yang tidak mau memberikan zakatnya, apakah orang yang menggarapkan itu berdosa karena tidak zakat?* (Cilacap)

J. Bahwasanya orang yang menggarapkan sawah dalam soal itu tidak berdosa, karena si penggarap tidak memberikan zakat, asal orang yang menggarapkan itu telah menentang (inkar) dan telah memerintahkan kebaikan dan menghalangi kemungkaran sekuasanya, kemudian padi yang diterima oleh penggarap, masih ada di dalamnya hak para yang berhak menerima zakat. Cara untuk membersihkannya, supaya yang menggarapkan sawah minta izin dari si penggarap akan memberikan zakat padi yang diterimanya, lalu ia memberikan zakat kepada *mustahiqqin*.

Keterangan, dari kitab:

1. *Mirqah al-Shu'ud al-Tashdiq Syarh Sullam al-Taufiq*[12]

وَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ الْحَدِيْثَ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. إِذْ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ أَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ بِهِ لاَ يَضُرُّكُمْ تَقْصِيْرُ غَيْرِكُمْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا كُلِّفَ بِهِ إِلاَّ اْلأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْتَثِلِ الْمُخَاطَبُ فَلاَ عَتْبَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْفَاعِلِ لِكَوْنِهِ أَدَّى مَا عَلَيْهِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ اْلأَمْرُ لاَ الْقَبُوْلُ هَكَذَا أَفَادَهُ الْفَشْنِيُّ.

Tidak ada kontradiksi antara sabda Rasul: *"Barangsiapa melihat kemungkaran maka hendaknya ia mencegahnya ..."* dan antara firman Allah SWT: *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri Anda; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madharat kepada Anda apabila Anda telah mendapat petunjuk"* (al-Maidah: 105). Karena pengertiannya menurut para pakar adalah: *"Jika kalian mengerjakannya, maka keteledoran selain kalian tidak akan menyebabkan madharat terhadap kalian"*. Jika memang demikian, maka seseorang tidak dibebani kecuali memerintahkan dengan kebaikan dan melarang kemungkaran. Jika hal ini sudah dilaksanakan dan orang yang diajak bicara/diberi dakwah tidak mau melaksanakan, maka ia tidak tercela karena kewajibannya hanyalah menyuruh kebaikan dan tidak ada keharusan untuk diterima. Demikian pemahaman yang disampaikan al-Fasyani.

---

[12] Muhammad Nawawi al-Jawi, *Mirqah Shu'ud al-Tashdiq Syarhah Sullam al-Taufiq*, (Indonesia: Griya Insan, t. th.). h. 16.

2. *Fath al-Wahhab*[13]

(فَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ أَوْ بَعْضَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا (بَطَلَ فِيْ قَدْرِهَا) وَإِنْ أَبْقَى فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَهَا لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّيْنَ شَائِعٌ فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقُّهُ وَحَقُّهُمْ.

Seandainya ia menjualnya, yakni sesuatu yang masih terkait dengan zakat atau sebagiannya sebelum zakatnya dikeluarkan, maka penjualannya batal dalam kadar zakatnya. Meskipun ia menyisakan sejumlah kadar zakat dalam kasus yang kedua -menjual sebagian-. Sebab hak orang-orang yang berhak menerima zakat itu mencakup semuanya. Oleh sebab itu, berapa pun kadar yang dijualnya, kadar itu merupakan haknya dan hak para penerima zakat.

3. *Tuhfah al-Muhtaj*[14]

وَذَلِكَ أَعْنِيْ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ هُوَ مَا مُلَخَّصُهُ، آجَرَ أَرْضًا لِلزَّرْعِ وَأَخَذَ أُجْرَتَهَا مِنْ حَبَّةٍ قَبْلَ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَهُوَ كَمَا لَوِ ابْتَاعَهُ فَلِلْفُقَرَاءِ مُطَالَبَتُهُ إِذْ لِلسَّاعِي أَخْذُهَا مِنَ الْمُشْتَرِي عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَيَرْجِعُ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ عَلَى الزَّارِعِ إِنْ أَيْسَرَ وَطَرِيْقُ بَرَائَتِهِ أَيْ الْمُؤْجِرِ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ الَّذِيْ قَبَضَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الزَّارِعَ فِيْ إِخْرَاجِهَا أَوْ يُعْلِمَ الْإِمَامَ أَوِ السَّاعِيَ لِيَأْخُذَهَا مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَيَنْبَغِي إِيْصَالُهَا لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَيَنْبَغِي إِشَاعَتُهُ.

Dan hal tersebut, maksudku yang dibahas al-Subki, ringkasnya adalah: "Bila seseorang menyewakan tanah untuk ditanami, dan mengambil upahnya dari hasil tanamannya sebelum dikeluarkan zakatnya, maka kasus tersebut seperti bila ia membelinya. Maka bagi kaum fakir miskin berhak untuk memintanya, karena *Sa'i* (penarik zakat yang diangkat pemerintah) berhak mengambilnya dari pembeli, dan pembeli boleh mengambil kembali uang yang sudah diberikan kepada si penanam bila si penanam mampu. Dan cara pemilik tanah membebaskan diri dari kadar zakat yang ia terima (dari si penanam) adalah dengan meminta izin si penanam untuk mengeluarkan zakat tersebut, atau memberi tahu penguasa atau penarik zakat untuk mengambil zakat itu darinya. Jika kesulitan, maka ia harus memberikan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Saya belum melihat ulama lain menerangkan cara tersebut, dan semestinya disebarluaskan.

---

[13] Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 118.

[14] Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani* (Mesir: Dar al-Shadr, t. th.), Jilid III, h. 367.

222. Menyewa Pohon Karet untuk Diambil Getahnya

S. Bagaimana hukumnya menyewa pohon karet dengan waktu terbatas, umpama sebulan atau setahun untuk diambil getahnya? Apakah sah persewaan itu atau tidak? (Tembilahan)

J. Bahwasanya akad tersebut tidak sah, karena kalau dengan akad jual beli maka tidak sah, karena pohon karetnya tidak dibeli, dan juga karena dalam tempo terbatas, kalau dengan akad sewa, juga tidak sah, menurut pendapat yang *ashah*, karena barang (getah) tidak dapat dimiliki dengan akad persewaan.

Keterangan, dari kitab:

1. *Asna al-Mathalib*[15]

وَبَيْعُ السِّنِيْنَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ بَيْعُ ثَمْرَةِ النَّخْلِ أَوْ تَحْدِيْدِ الْبَيْعِ كَبِعْتُكَ هَذَا سَنَتَيْنِ فَإِذَا انْقَضَتَا فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا. وَالْبُطْلاَنُ فِيْهِ لِعَدَمِ الْبَيْعِ وَلِلتَّأْقِيْتِ.

Dan penjualan bertempo, karena larangan yang diriwayatkan Imam Muslim. Yaitu menjual buah kurma atau membatasi penjualan, seperti misalnya: *"Aku menjual ini kepadamu dalam jangka waktu dua tahun. Jika sudah lewat dua tahun, maka tidak ada akad jual beli antara kita.* Sebab batalnya penjualan tersebut, karena penjualan yang dimaksud tidak ada, dan karena adanya pembatasan waktu.

2. *Fath al-Mu'in* dan *I'anah al-Thalibin*[16]

فَلاَ يَصِحُّ اِكْتِرَاءُ بُسْتَانٍ لِثَمْرَتِهِ لِأَنَّ اْلأَعْيَانَ لاَ تُمْلَكُ بِعَقْدِ اْلإِجَارَةِ قَصْدًا وَنَقَلَ التَّاجُ السُّبُكِيُّ فِيْ تَوْشِيخِهِ اخْتِيَارَ وَالِدِهِ الْتَقِيُّ السُّبُكِيُّ فِيْ آخِرِ عُمْرِهِ صِحَّةَ إِجَارَةِ اْلأَشْجَارِ لِثَمَرِهَا، وَصَرَّحُوْا بِصِحَّةِ اسْتِئْجَارِ قَنَاةٍ أَوْ بِئْرٍ لِلانْتِفَاعِ بِمَاءِهَا لِلْحَاجَةِ.

قَوْلُهُ وَنَقَلَ التَّاجُ السُّبُكِي إِلخ ضَعِيفٌ

Menyewakan kebun guna memanen buah pepohonan yang tumbuh di dalamnya itu tidak sah, karena barang tidak bisa dimiliki dengan akad sewa dengan menjadi pokok barang yang diakadi. Al-Taj al-Subki dalam kitab *Tausyihnya*, mengutip pilihan ayahnya, yaitu al-Taqi al-Subki, di akhir umurnya yaitu keabsahan menyewa pohon untuk memanen buahnya. Dan para ulama jelas-jelas menyatakan keabsahan menyewa kolam atau sumur

[15] Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M), Jilid II, h. 31.

[16] Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Fath al-Mu'in* dan *I'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t th.), Jilid III, h. 110.

untuk memanfaatkan airnya, karena alasan *hajat* (dibutuhkan).

Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Al-Taj al-Subki mengutip ..." adalah pendapat lemah.

223. Pemberian Hadiah untuk Melariskan Dagangannya

S. Bagaimana hukum hadiah untuk memajukan perdagangan dengan cara menyelipkan kertas yang ditulis nomor atau nama hadiah, tidak semua bungkus terselip kertas itu, atau dengan cara lain? Apakah itu boleh (jaiz) atau tidak? (Blora)

J. Penjualannya sah asal telah mencukupi syarat-syarat jual beli yang diperlukan, dan hadiahnya pun halal, karena tidak terdapat rugi untung, karena hadiah itu, maka tidak termasuk judi.

Keterangan, dari kitab-kitab fiqh.

224. Membeli Serumpun Pohon Bambu

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang membeli serumpun pohon bambu, kemudian tumbuh beberapa bambu di sekelilingnya, apakah yang bertumbuh itu hak pembeli ataukah hak milik penjual?

J. Kalau pembeliannya tidak dijanjikan memotong, maka yang bertumbuh itu, hak milik pembeli.

Keterangan, dari kitab:

1. *Tuhfah al-Muhtaj*[17]

وَاخْتَلَفَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُوْنَ فِيْ أَوْلاَدِ الشَّجَرَةِ الْمَوْجُوْدَةِ وَالْحَادِثَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ هَلْ تَدْخُلُ فِيْ بَيْعِهَا وَالَّذِيْ يُتَّجَهُ الدُّخُوْلُ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهَا مِنْهَا سَوَاءٌ نَبَتَتْ مِنْ جَذْعِهَا أَوْ عُرُوْقِهَا الَّتِي بِالْأَرْضِ لِأَنَّهَا حِيْنَئِذٍ كَأَغْصَانِهَا بِخِلاَفِ اللاَّحِقِ بِهَا مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْبَتِهِ لِمَنْبَتِهَا لِأَنَّهُ اَجْنَبِيٌّ عَنْهَا وَإِذَا دَخَلَتْ اسْتَحَقَّ إِبْقَاءَهَا كَالْأَصْلِ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ احْتِمَالاَتٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَا عُلِمَ اِسْتِخْلاَفُهُ كَشَجَرَةِ الْمُوْزِ لاَ شَكَّ فِيْ وُجُوْبِ إِبْقَائِهِ.

Segolongan ulama *muta'akhkhirin* berbeda pendapat tentang tunas pohon yang sudah tumbuh dan yang baru tumbuh setelah (induknya) dijual. Apakah tunas tersebut masuk dalam transaksi penjualan induknya atau tidak. Dan pendapat yang kuat menyatakan masuknya dalam penjualan tersebut

---

[17] Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 502.

sekiranya bisa diketahui bahwa tunas itu tumbuh dari induk tersebut, baik dari batang atau akarnya, karena ketika memang demikian maka sama seperti cabangnya. Berbeda dengan tunas yang tumbuh sesudahnya dengan tempat yang berlainan dengan tempat tumbuknya induk yang terjual. Karena tunas itu bukan merupakan bagian dari induk tersebut.

Jika sebuah tunas baru (sudah dipastikan) masuk dalam penjualan induknya, maka pembeli berhak membiarkannya tumbuh disitu, seperti induknya. Ibn Rif'ah berpendapat: "Tanaman yang diketahui bisa tumbuh tunasnya sebagai pengganti induk, seperti pohon pisang, maka tidak diragukan lagi keharusan dibiarkan tumbuh di situ."

2. *Hasyiyah 'Umairah*[18]

لَكِنْ لَوْ فُرِعَتْ بِجَانِبِهَا شَجَرَةٌ أُخْرَى هَلْ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءُ لَهَا إِلْحَاقًا بِالْغُصْنِ وَالْعُرُوْقِ أَوْ يُؤْمَرُ بِقَطْعِهَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِخْلَافِهِ وَعَدَمِهِ. أَوْ تُبْقَى مُدَّةَ الْأَصْلِ فَقَطْ اِحْتِمَالَاتٌ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالَّذِيْ يُعْلَمُ اسْتِخْلَافُهُ كَالْمُوْزِ لَا شَكَّ فِيْ وُجُوْبِ اِبْقَائِهِ.

Akan tetapi jika di samping induk pohon tersebut tumbuh pohon lain, apakah berhak untuk dibiarkan, karena disamakan dengan cabang dan akar, atau diperintahkan memotongnya atau dipilah antara pohon yang biasa tumbuh berganti dengan yang tidak, atau dibiarkan saja sampai batas umur pohon induk tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan dari sebagian ulama mutakhir. Ibn Rif'ah berkata: "Pohon yang diketahui bisa tumbuh berganti seperti pisang, maka tidak diragukan lagi keharusan dibiarkan tumbuh di situ.

225. Inventarisasi Kantor yang Dibeli dengan Uang Sumbangan dengan Maksud Wakaf

S. Bagaimana hukumnya inventarisnya organisasi berupa kursi, almari, tikar dan lain-lain, yang dibeli dengan uang yang didapat dari para penyokong dengan maksud wakaf. Apakah inventaris itu menjadi barang wakaf yang tidak diucapkan? Kalau tidak sehingga bolehkah dijual untuk membayar pinjaman organisasi tersebut? (K. Faqih, Gresik)

J. Inventaris itu tidak menjadi wakaf kalau tidak diucapkan oleh hakim atau *nazhir* dengan wakaf.

Keterangan, dari kitab:

---

[18] Syihabuddin Ahmad al-Barisi 'Umairah, *Hasyiyah 'Umairah 'ala syarah al-Mahalli* dalam *Qulyubi wa 'Umairah,* (Cairo: Dar Ihyai al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), Jilid II, h. 229.

1. *Asna al-Mathalib*[19]

(وَلاَ يَصِيْرُ الْمُشْتَرَى وَقْفًا حَتَّى يُوَقِّفَهُ) الْفَصِيْحُ يَقِفَهُ (الْحَاكِمُ) وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبْنِيِّ فِيْ عِمَارَةِ الْجُدُرِ أَنَّ الْمَوْقُوْفَةَ وَتَرْمِيْمَهَا حَيْثُ يَصِيْرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَّةِ الْوَقْفِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَوْقُوْفَ قَدْ فَاتَ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْأَرْضَ الْمَوْقُوْفَةَ بَاقِيَةٌ وَالطِّيْنَ وَالْحَجَرَ الْمَبْنِيَّ بِهِمَا كَالْوَصْفِ التَّابِعِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ يَتَوَالَى الشِّرَاءَ وَالْوَقْفَ مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ خَاصٌّ وَإِلاَّ فَهُوَ الَّذِي يَتَوَالَى بِهِمَا كَمَا هُوَ الْمَفْهُوْمُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِيْمَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْوَقْفِ.

Budak yang dibeli –sebagai ganti budak wakafan yang mati- tidak menjadi barang wakaf -shighat *fashih* dari kata يُوَقِّفَهُ adalahيَقِفَهُ, sampai hakim mewakafkannya. Perbedaan antara budak yang dibeli tersebut dan bangunan yang ditegakkan dalam perawatan dinding yang hukum bangunan wakaf dan pembuatan dindingnya bisa langsung menjadi barang wakaf dengan dibangun pada arah lahan wakaf, adalah budak yang diwakafkan sama sekali sudah tidak bisa dimanfaatkan, sementara lahan wakaf masih ada dan tanah liat serta batu yang digunakan membangun itu hukumnya seperti sifat yang mengikuti lahan wakaf.

Keterangan yang telah disebutkan, yaitu hakim itu menangani pembelian dan pewakafannya adalah jika tidak ada *nazhir* khusus yang mengelola wakaf tersebut. Jika ada, maka dia yang menangani keduanya, sebagaimana yang dipahami dari pernyataan para ulama tentang pihak yang menangani urusan perwakafan.

226. Menyumpah Pendakwa yang Sudah Mempunyai Bukti

S. Bolehkah pendakwa yang telah mempunyai bukti boleh disumpah? Kalau boleh, apakah nama sumpah itu? (Ponorogo)

J. Betul pendakwa yang mempunyai bukti boleh disumpah dalam tujuh perkara, dan sumpahnya dinamakan sumpah *istizhhar*.

Keterangan, dari kitab:

1. *Tuhfah al-Thullab*[20]

(وَالْيَمِيْنُ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ) وَتَقَعُ (فِي الرَّدِّ) أَيْ دَعْوَى رَدِّ الْمُشْتَرِى الْمَبِيْعَ (بِعَيْبٍ

[19] Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid III, h. 474.

[20] Zakaria al-Anshari, *Tuhfah al-Thullab* pada *hamisy al-Syarqawi*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th.), Jilid II, h. 475-476.

وَدَعْوَى) الزَّوْجَةِ (الْعَنَةَ) عَلَى الزَّوْجِ (وَ) دَعْوَى (الْجِرَاحَةِ فِيْ عُضْوٍ بَاطِنٍ) ادَّعَى الْجَارِحُ أَنَّهُ غَيْرُ سَلِيْمٍ (وَ) دَعْوَى (الْإِعْسَارِ) أَيِ إِعْسَارِ نَفْسِهِ إِذَا عُهِدَ لَهُ مَالٌ (وَ) الدَّعْوَى (عَلَى الْغَائِبِ وَ) عَلَى (الْمَيِّتِ) وَنَحْوِهِمَا (وَفِيْمَا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ) أَنَّهَا طَالِقٌ (مِنْ غَيْرِيْ) فَيُقِيْمُ فِيْ هَذِهِ الصُّوَرِ الْبَيِّنَةَ بِمَا اِدَّعَاهُ وَيُحَلَّفُ مَعَهَا طَلَبًا لِلإِسْتِظْهَارِ.

Dan sumpah beserta dua orang saksi. Hal ini terjadi pada klaim pengembalian barang oleh si pembeli karena cacatnya barang, klaim istri atas impotensi suami, klaim luka bagian dalam tubuh dari orang yang melukai yang menyatakan bahwa anggota tubuh bagian dalam itu memang sudah tidak sehat, klaim kebangkrutan pada diri sendiri ketika diketahui ia punya harta, klaim kepada orang yang tidak ada, klaim kepada mayit dan semisalnya, dan klaim dalam kasus ketika seorang suami berkata kepada istrinya: *"Anda tertalak kemarin."* lalu ia berkata: *"Yang kumaksud adalah isrtiku itu tertalak oleh selainku."*, maka seseorang dalam kasus-kasus tersebut harus mendatangkan bukti yang membenarkan klaim(dakwaan)nya itu. Kemudian ia harus di sumpah besertaan bukti tersebut, karena *istizhhar* (memperjelas masalah).

227. Memberikan Kepada Sebagian Ahli Waris Tanpa Ijab Qabul

S. Bagaimana pendapatmu sekalian tentang orang yang memberikan pada antara waris, tidak dengan ijab qabul, malah pemberiannya dengan perantara yang lain. Sahkah pemberian itu? Atau tidak? Karena di antara ulama memberi fatwa sah (Mestercornelis).

J. Bahwa pemberian itu tidak sah, karena belum mencukupi syaratnya.

Keterangan, dari kitab:

1. *Fath al-Mu'in*[21]

اَلْهِبَّةُ تَمْلِيْكُ عَيْنٍ بِلاَ عِوَضٍ بِإِيْجَابٍ كَوَهَبْتُكَ وَقَبُوْلٍ كَقَبِلْتُكَ الخ.

Hibah adalah pemberian hak milik sesuatu tanpa imbalan apapun, dengan *ijab* seperti perkataan: *"aku memberikannya padamu"* dan *qabul* seperti ucapan: *"aku terima darimu"*.

---

[21] Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t .th). h. 84.

228. Menyerahkan Padi dengan Maksud Zakat

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang menerimakan padi pada Mantri Irigasi yang mewajibkan pada tiap-tiap pemilik tanah satu bahu memberikan 30 Kg. Kemudian orang yang memberikan itu dengan maksud zakat, sedang si Mantri Irigasi tidak mengerti bahwa pemberian itu untuk zakat, tetapi menganggap bahwa pemberian itu adalah padi yang diwajibkan pada tiap pemilik tanah, sebagai ongkos pemberian air. Apakah yang demikian dianggap mencukupi memberikan zakat? (Banyuwangi)

J. Tidak mencukupi pemberian untuk zakat, karena terdapat maksud lain yang menghalangi.

Keterangan, dari kitab:

1. *I'anah al-Thalibin*[22]

وَقَوْلُهُمْ يَجُوْزُ دَفْعُهَا لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِيَّةِ الْمَالِكِ مَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ الصَّارِفِ مِنَ اْلأَخْذِ أَمَّا مَعَهُ كَأَنْ قَصَدَ بِاْلأَخْذِ جِهَّةً أُخْرَى فَلاَ .

Pendapat mereka para ulama yang memperbolehkan memberikan zakat kepada orang yang tidak tahu bahwa itu adalah zakat, karena yang menjadi ukuran adalah niat pemiliknya, maka hal tersebut adalah ketika tidak ada hal yang mengalihkan pengambilan zakat tersebut. Sedangkan jika ada, seperti si pengambil mengambilnya dengan maksud lain, maka tidak boleh.

229. Kepada Anak Muslim, Orang Tua Bernasehat: "Kamu Harus Tetap Pada Agamamu." Dan Kepada Anak Kristen, Bernasehat: "Kamu Harus Tetap Pada Agamamu."

S. Kalau seorang Islam memberi nasehat kepada anaknya yang beragama Islam, dengan ucapan: "Kamu harus tetap dalam agamamu." Begitu pula pada anaknya yang beragama Kristen dengan ucapan yang sama. Apakah si ayah itu menjadi kufur dengan ucapannya itu? (K. Faqih, Gresik)

J. Kalau tidak ada maksud dengan ucapannya itu, *ridha* akan kekristenannya si anak, maka tidak menjadi *kufur*. Tetapi kalau sengaja *ridha* atas kekristenannya si anak, maka menjadi kufur dan terlepas dari agama Islam.

Keterangan, dari kitab:

1. *Bughyah al-Mustarsyidin*[23]

---

[22] Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 130.

[23] Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 297.

وَمِنْهَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مُكَفِّرٌ لاَ يَعْرِفُ مَعْنَاهُ أَوْ يَعْرِفُهُ وَدَلَّتْ الْقَرَائِنُ عَلَى عَدَمِ إِرَادَتِهِ أَوْ شَكَّ لاَ يَكْفُرُ.

Sesungguhnya seorang muslim jika keluar darinya ucapan yang bisa membuat kafir, sementara ia tidak mengetahui artinya, atau mengetahuinya namun ada indikasi yang menunjukkan ketidakinginannya, atau ragu-ragu, maka ia tidak menjadi kafir.

230. Pengertian *"Balad"* dalam Bab Zakat

S. Apa yang diartikan "balad" dalam bab Zakat "Pokok bahan makanan dalam balad." Apakah propinsi, atau Karesidenan, Kabupaten, ataukah Kelurahan, ataukah Pedukuhan? (Jember)

J. Yang diartikan dengan *balad* dan bab Zakat, itu umumnya tempat, berupa Kelurahan ataupun pedukuhan atau lainnya.

Keterangan, dari kitab:

1. *Mauhibah Dzi al-Fadhl*[24]

(قَوْلُهُ بِغَالِبِ قُوْتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لاَ الْمُؤَدِّى) أَشَارَ بِذِكْرِ الْمَحَلِّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْوَاقِعِ فِيْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ مُطْلَقُ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَدًا وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ بِالْمَحَلِّ وَقَالَ فِيْ شَرْحِهِ وَتَعْبِيْرِي بِالْمَحَلِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيْرِهِ بِالْبَلَدِ.

Yang dimaksud dengan *al-balad* (negeri/negara) dalam ungkapan redaksi pengarang *al-Minhaj* dan lainnya adalah, semua tempat secara mutlak, walaupun tidak berbentuk negeri. Oleh karenanya, Syaikh Zakaria al-Anshari dalam *al-Manhaj* mengungkapkannya dengan kata *al-mahal* (tempat/daerah). Dan dalam *Syarh*nya (Fath al-Wahhab), beliau berkata: "Ungkapanku dengan kata *al-mahal* itu maknanya lebih umum dari pada ungkapan al-Nawawi dengan kata *al-balad*."

231. Berobat untuk Mencegah Hamil

S. Bagaimana hukum berobat untuk mencegah bunting, karena takut menularnya penyakit sesama LEPRA, bolehkah atau tidak? (Mojokerto)

J. Tidak boleh dan haram, walaupun takut menularnya penyakit, karena ketakutannya hanya sangkaan yang belum tentu.

Keterangan, dari kitab:

---

[24] Muhammad Mahfudz al-Tarmasi, *Mauhibah Dzi al-Fadhl*, (Mesir: al-Amirah al-Sarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 65.

1. *Talkhis al-Murad*[25]

أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَابْنُ يُوْنُسَ بِأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ دَوَاءً يَمْنَعُ الْحَبْلَ وَلَوْ بِرِضَا الزَّوْجِ.

Syaikh Ibn Abdussalam dan Ibn Yunus berfatwa bahwa bagi wanita tidak halal mengunakan obat pencegah kehamilan walaupun dengan persetujuan suami.

2. *I'anah al-Thalibin*[26]

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبْلَ.

Haram penggunaan perkara yang mencegah kehamilan.

232. Membaca al-Qur'an dengan Putus-putus untuk Memudahkan Mengajar Hijaiyyah

S. Bagaimana hukum membaca al-Qur'an dengan diputus-putus seperti alif-fathah, lam-fathah, mim-sukun, alam mim nun fathah, syin-sukun, nas-ra-fathah kha-sukun-rah, alam nasirah, apakah termasuk mengubah yang diharamkan? Atau tidak? Demikian itu untuk memudahkan mengajar Hijaiyyah. (Jepara)

J. Bahwasanya membaca al-Qur'an terputus-putus itu boleh, dan tidak termasuk mengubah, karena sangat diperlukan.

Keterangan, dari kitab:

1. *Syarwani*[27]

(فَرْعٌ) آخِرُ الْوَجْهِ جَوَازُ تَقْطِيْعِ حُرُوْفِ الْقُرْآنِ فِي الْقِرَاءَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.

Menurut pendapat yang terakhir, dalam membaca al-Qur'an boleh memotong-motong huruf-hurufnya.

233. Memasuki Organisasi Islam

S. Sewaktu kerusakan merajalela dalam daratan dan lautan, dan kefasikan, kekufuran tersebar di kota dan desa, juga umat Islam terjepit dalam menjaga agamanya untuk menjalankan agama Allah. Apakah wajib atas tiap-tiap umat Islam lelaki dan perempuan menjadi anggota organisasi dari organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk dapat mengerjakan amar ma'ruf dengan menjalankan

---

[25] Ibn Ziyad al-Yamani, *Talkhis al-Murad* pada *Bughyah al-Mustarsyidin,* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 247.

[26] Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin,* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 130.

[27] Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani* (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 154.

kewajiban organisasi seperti membayar iuran dan lain-lain, ataukah tidak? (Semarang)

J. Bagi orang yang berkeyakinan tidak dapat menjaga agamanya kecuali dengan memasuki organisasi Islam, maka wajiblah ia menjadi anggota organisasi untuk menjaga agamanya.

Keterangan, dari kitab:

1. *Sullam al- Taufiq*[28]

(فَصْلٌ) يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حِفْظُ إِسْلاَمِهِ وَصَوْنُهُ عَمَّا يُفْسِدُهُ وَيُبْطِلُهُ.

Setiap muslim berkewajiban menjaga keislamannya, serta melindunginya dari apapun yang merusaknya dan membatalkannya.

234. Menuduh Organisasi Nahdlatul Ulama Sebagai Sesuatu yang Bid'ah

S. Bagaimana hukumnya orang yang berkata: "Sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu bid'ah dan pembikinan baru, karena NU itu tidak terdapat dalam zaman Rasulullah Saw. Apakah orang tersebut terlepas dari golongan Islam dan menjadi kufur karenanya, ataukah tidak?

J. Orang tersebut dalam soal, tidak keluar dari golongan Islam, tetapi salah pengertian, karena belum paham anggaran dasar NU, sebab NU itu berdasar haluan *Ahli Sunnah wal Jamaah,* sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar NU, walaupun tidak terdapat nama NU pada zaman Rasulullah Saw., karena nama itu sekedar logika yang tidak perlu menjadi dasar pertentangan.

235. Perkawinan Perempuan yang Dithalaq Raj'i

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang menceraikan istrinya, kemudian sebelum iddah dirujuk, lalu si istri diajak kembali ke rumah lelaki, tetapi si istri tidak mau dan menentang, sehingga tujuh tahun, dengan tidak diberi nafkah dan rumah, kemudian si istri kawin dengan lelaki lain, lalu si lelaki pertama melaporkan pada hakim bahwa ia telah merujuk pada istrinya itu sebelum iddah, tetapi si hakim menetapkan sahnya nikah dan menolak dakwaan rujuk dengan alasan tidak diberi nafkah dan rumah. Apakah benar penetapan si hakim tersebut atau tidak benar? (Lubuhan)

J. Muktamar memutuskan sebagaimana putusan Muktamar ke II

---

[28] Al-Sayyid Abdullah bin Thahir, *Sullam al-Taufiq* pada *Mirqah Shu'ud al-Tashdiq,* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.). h. 9.

nomor 42 yang tidak mengesahkan pernikahan itu, apabila si lelaki dapat mengajukan tanda-tanda yang terang, kalau tidak ada bukti, maka sahlah nikahnya, apabila si lelaki yang mulai mendakwa, dan si istri tidak mengakui adanya rujuk.

Keterangan, dari kitab:

1. *Asna al-Mathalib*[29]

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ) انْقِضَاءِ (الْعِدَّةِ) زَوْجًا آخَرَ (وَادَّعَى مُطَلِّقُهَا) تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (فَلَهُ الدَّعْوَى) بِهِ (عَلَيْهَا وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ) إِلَى أَنْ قَالَ: (فَإِنْ أَقَامَ) بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ (انْتَزَعَهَا) مِنَ الزَّوْجِ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَمْ لاَ (وَإِلاَّ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً (فَإِنْ بَدَأَ بِهَا) فِي الدَّعْوَى (فَأَقَرَّتْ) لَهُ بِالرَّجْعَةِ (لَمْ يُقْبَلْ) إِقْرَارُهَا (عَلَى الثَّانِي مَا دَامَتْ فِيْ عِصْمَتِهِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا (فَإِنْ زَالَ حَقُّهُ) بِمَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ حَلَّفَ الْأَوَّلُ يَمِيْنَ الرَّدِّ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهَا (سُلِّمَتْ لِلأَوَّلِ) كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ (وَقَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ زَوَالِ حَقِّ الثَّانِي (يَجِبُ عَلَيْهَا لِلأَوَّلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُوْلَةِ) أَيْ لِأَنَّهَا حَالَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَقِّهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي حَتَّى لَوْ زَالَتْ حَقُّ الثَّانِي رُدَّ لَهَا الْمَهْرُ لاِرْتِفَاعِ الْحَيْلُوْلَةِ وَالتَّصْرِيْحُ بِكَوْنِهِ لِلْحَيْلُوْلَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: (وَلَوْ أَنْكَرَتْ) رَجْعَتَهُ (فَلَهُ تَحْلِيْفُهَا) عَلَى نَفْيِ عِلْمِهَا بِالرَّجْعَةِ (لِلْغَرَمِ) أَي لِيَغْرُمَ مَهْرُ الْمِثْلِ إِذَا أَقَرَّتْ أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ هُوَ فَإِنْ حَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ.

Jika seorang wanita yang dicerai kawin lagi dengan laki-laki lain sehabis masa *'iddah*nya, dan suami pertama mengklaim lebih dahulu rujuknya dari pada waktu habisnya *'iddah*, maka suami pertama berhak mendakwa demikian. Suami pertama boleh pula mendakwa suami kedua. ...

Jika ia mampu memberikan saksi atas dakwaanya, maka ia berhak mengambil kembali istrinya itu dari suaminya yang baru, baik sudah disetubuhi atau belum. Namun jika ia tidak mampu memberikan saksi, jika ia memulai dakwaannya kepada si wanita, kemudian si wanita itu mengakui adanya rujuk, maka pengakuan yang merugikan suami kedua itu tidak diterima selama wanita itu masih dalam ikatan pernikahannya, karena keterkaitan hak suami kedua itu dengannya. Lalu jika hak suami kedua hilang karena kematian, perceraian atau sumpah suami pertama dengan sumpah penolakan setelah dakwaan padanya atau sumpah selainnya, maka ia harus diserahkan pada suami pertama. Masalahnya sama seperti

[29] Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid VII, h. 255-256.

jika seseorang mengaku telah membebaskan budak, lalu ia membelinya kembali, maka budak tersebut dihukumi telah merdeka. Dan sebelum hak suami kedua hilang, maka wanita itu harus memberi *mahr mitsl* pada suami pertama karena adanya keterhalangan, yakni dengan perkawinan kedua tersebut, berarti wanita itu telah menghalangi hak suami pertama atas dirinya, sehingga jika hak suami kedua hilang, maka suami pertama harus mengembalikan *mahr mitsl* kepada si istri. ...

Jika wanita itu mengingkari rujuk suami pertama, maka suami pertama berhak menyumpahnya atas ketidaktahuan wanita itu atas rujuknya agar ia menanggung *mahr mitsl* jika -suatu saat- mengakuinya. Atau bila wanita itu enggan bersumpah dan suami pertama sudah bersumpah, -kemudian- jika wanita itu mau bersumpah, maka gugurlah dakwaan dari suami pertama tersebut.

2. *Hasyiyah al-Syarqawi*[30]

وَإِنْ بَدَأَ بِالزَّوْجِ فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَحَلَفَ الأَوَّلُ الْيَمِيْنَ الْمَرْدُوْدَةَ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِي وَلاَ يَسْتَحِقُّهَا الأَوَّلُ حِيْنَئِذٍ إِلاَّ بِإِقْرَارِهَا لَهُ أَوْ حَلَفَ بَعْدَ نُكُوْلِهَا وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ اسْتَحَقَّهَا الأَوَّلُ وَإِلاَّ فَالْمُسَمَّى إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ وَنِصْفُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ.

Jika suami pertama memulai dakwaan pada suami kedua, lalu ia mengingkarinya maka ia bisa dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ia mengakuinya atau enggan bersumpah, dan suami pertama bersumpah, maka pernikahan kedua batal. Dan seketika itu suami pertama belum berhak atas wanita tersebut, kecuali dengan pengakuan si wanita atau sumpah suami pertama setelah si wanita menolak bersumpah. Dan sebab disetubuhi suami kedua, si wanita berhak mendapat *mahr mitsl* darinya bila (terbukti) suami pertama sudah berhak atasnya. Bila belum, maka ia (berhak atas) mahar yang disebut dalam akad bila dakwaan suami pertama terjadi setelah persetubuhan dengan suami kedua, dan separonya bila dakwaan tersebut terjadi sebelumnya.

236. Menggambar Binatang dengan Sempurna Anggotanya

S. Bagaimana hukum menggambar hewan (hayawan) yang sempurna anggotanya dengan potret. Apakah haram atau tidak? Karena menggambar

---

[30] Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Cet. Ke-1, Jilid VII, h. 177.

demikian itu hanya mengambil bayangan, ataukah ada selisih pendapat di antara ulama yang terhitung menurut ahli fiqh, kalau dikatakan boleh, apakah hanya menggambarnya saja? Atau juga memindahkan gambar dari film ke kertas? Mengharap keterangan, mudah-mudahan Allah memberi pahala.

J. Bahwasanya menggambar hewan (*hayawan*) yang sempurna anggotanya dengan potret, begitu memindahkan gambar dari film ke kertas itu hukumnya haram dengan tidak terdapat *khilaf* yang terhitung.

Catatan, haram dengan tidak terdapat *khilaf* yang terhitung, demikianlah putusan Muktamar ke XIII, tetapi Konferensi Besar sebagai pengganti Muktamar ke XXII, membicarakan putusan tersebut secara mendalam, maka bisa mendapatkan *khilaf* yang terhitung oleh ulama fiqh yang mengatakan bolehnya menggambar hewan dengan potret, sebagaimana tersebut dalam majalah *Nur al-Islam* ke 10 jilid pertama.

Keterangan, dari:

1. *Majalah Nahdhah al-Ishlahiyah*[31]

أَحَبُّ أَنْ نُجْزِمَ الْجَزْمَ كُلَّهُ أَنَّ التَّصْوِيْرَ بِآلَةِ التَّصْوِيْرِ (فُوْتُوْغِرَافِ) كَالتَّصْوِيْرِ بِالْيَدِّ تَمَامًا فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ تَسْلِيْطُهَا لِلتَّصْوِيْرِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِيْنُ مُسَلِّطِهَا لاِلْتِقَاطِ صُوْرَتِهِ بِهَا لِأَنَّهُ بِهَذَا التَّمْكِيْنِ يُعِيْنُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ غَلِيْظٍ. وَقَالَ أَيْضًا تَنْبِيْهٌ لَعَلَّكَ فَهِمْتَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْكَلاَمَ فِي الصُّوَرِ لَهُ مَقَامَانِ الْمَقَامُ الْأَوَّلُ فِيْ نَفْسِ التَّصْوِيْرِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ دُوْنَ أَيْ تَفْصِيْلٍ وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا قَدِمْنَا أَنَّ التَّصْوِيْرَ بِآلَةِ التَّصْوِيْرِ كَالتَّصْوِيْرِ بِالْيَدِ تَمَامًا لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

Ketetapan yang menyeluruh adalah, bahwa pengambilan gambar dengan tustel (photografi) hukumnya sama persis seperti menggambar dengan tangan. Maka haram bagi setiap mukmin mempergunakan tustel untuk mengambil gambar dan haram pula menguasakannya kepada orang lain untuk mengambil gambar, karena dengan demikian berarti ia telah membantu atas pekerjaan yang sangat diharamkan. Disebutkan pula sebagai peringatan semoga Anda memahami, bahwa pembicaraan dalam masalah gambar ini ada dua tahap, yang pertama perihal pengambilan gambar itu sendiri yang diharamkan secara ijmak tanpa rincian apapun. Sebagaimana Anda ketahui dari keterangan yang lalu bahwa pengambilan gambar dengan tustel itu sama persis dengan menggambar/melukis dengan tangan, keduanya tidak ada perbedaan sama sekali.

---

[31] *Majalah al-Nahdlatul Ishlahiyah*, h. 264

2. *Majalah Nur al-Islam*[32]

وَرَأَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِيْمَا حَكَاهُ الْجُوَيْنِيّ جَوَازَ نَسْجِ الصُّوَرِ فِي الثَّوْبِ. وَأَفْتَى آخَرُوْنَ بِإِبَاحَةِ التَّصْوِيْرِ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الَّذِيْ يُصَوِّرُ أَشْكَالَ الْحَيَوَانِ أَيْ يَضَعُ صُوْرَتَهَا دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا ظِلٌّ أَرْجُوْ أَنْ لَا يَكُوْنَ دَاخِلاً فِيْ هَذَا الْوَعِيْدِ، وَمِمَّا يَصِحُّ أَنْ يَكُوْنَ مُسْتَنَدًا لِهَؤُلَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ، قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ. وَهَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ وَإِنْ وَرَدَ فِيْ سِيَاقِ النَّهْيِ عَنْ اِتِّخَاذِ الصُّوَرِ فَهُوَ يُؤْذِنُ بِأَنَّ رَقْمَ الصُّوَرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيْمَا حُرِّمَ مِنَ التَّصْوِيْرِ ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَهَذِهِ الْوَسِيْلَةُ لِأَخْذِ الصُّوْرَةِ لَمْ تَكُنْ مَعْرِفَةً لِعَهْدِ الْوَحْيِ فِيْ تَصْوِيْرِ مَا لَيْسَ لَهُ ظِلٌّ فَمَنْ يَذْهَبُ إِلَى إِبَاحَةِ رَقْمِ الصُّوَرِ فِي الثَّوْبِ يُجِيْزُ التَّصْوِيْرَ بِهَذِهِ الْآلَةِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، إِذْ لَا تَزِيْدُ عَلَى الرَّقْمِ فِي الثَّوْبِ. وَالنَّقْشُ عَلَى الْوَرَقِ بِشَيْءٍ تَقْتَضِي مَنْعَهَا.

Sebagian ulama fiqh berpendapat kebolehan menenun gambar pada baju dalam riwayat yang diceritakan al-Juwaini. Sebagian ulama lain berfatwa atas kebolehan menggambar di atas tanah dan semisalnya. Al-Khaththabi berkata: "Orang yang menggambar bentuk-bentuk binatang, yakni membuat lukisannya tanpa mempunyai bayangan (bukan tiga dimensi), aku harap ia tidak masuk dalam ancaman (yang dinyatakan dalam hadits)." Dan di antara dalil yang sah dijadikan sandaran para ulama tersebut adalah bahwa Nabi Saw. ketika memberitahukan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan, beliau bersabda: *"Kecuali lukisan (yang tidak memiliki ruh, seperti pohon dan semisalnya/tidak mempunyai bayangan -bukan tiga dimensi-) di baju"*. Pengecualian ini walaupun terdapat dalam rangkaian larangan menggambar, ia memberi pengertian bahwa gambar (yang tidak memiliki ruh, seperti pohon dan semisalnya/tidak mempunyai bayangan -bukan tiga dimensi-) di baju itu tidak termasuk menggambar yang diharamkan ...

Alat untuk mengambil gambar (tustel) ini belum dikenal di masa penurunan wahyu dalam menggambar sesuatu yang tidak mempunyai bayangan. Maka ulama yang berpendapat tentang kebolehan menggambar sesuatu yang tak mempunyai bayangan di baju, maka tanpa keraguan berarti ia memperbolehkan pula menggambar dengan alat tersebut, karena tidak melebihi lukisan yang tidak mempunyai bayangan di baju. Sedangkan mengukir di atas kertas dengan sesuatu (seperti kanvas) maka dilarang.[]

---

[32] *Majalah Nurul Islam*, Vol. 10, Jilid 1.